

**PRAKTIK ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN:
STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

EZZA KHUSNUL KHOTIMAH

18103060033

PEMBIMBING:

DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUOL, LC

19810122 200901 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

'*Azl* diartikan sebagai penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. '*Azl* merupakan metode penunda kehamilan secara sederhana yang terfokus pada suami. Praktik '*azl* juga disebut sebagai metode kontrasepsi yang tertua. Karena pada zaman Rasulullah, para sahabat pernah melakukannya. Namun, pada zaman Nabi metode '*azl* dilakukan sebagai upaya mencegah kehamilan hal ini tentunya ada alasan yang kuat sehingga mendorong mereka untuk melakukannya. Al-Ghazali menyebutkan beberapa alasan diperbolehkannya '*azl* di antaranya yakni bahkan alasan ekonomi pun diperbolehkan jika kesulitan dalam segi finansial yang menyebabkan seseorang dapat melanggar moral atau hukum agama untuk memenuhi kewajibannya, alasan medis untuk menjaga kesehatan pun diperbolehkan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan praktik '*azl* sebagai metode untuk mencegah kehamilan. Sebagian ulama memiliki pendapat bahwa '*azl* dibolehkan guna menghindari kehamilan, pendapat ini lebih lebih masyhur di kalangan ulama Mazhab Syafi'i. Ulama lainnya berpendapat bahwa '*azl* diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari istri, pendapat ini masyhur di kalangan ulama Mazhab Maliki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan baik sumber data primer maupun sekunder. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis-komparatif* dengan melukiskan atau menggambarkan masalah pada objek penelitian secara lengkap. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang paling dasar guna mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum yang berlaku. Pendekatan ini akan menitik beratkan pada analisis menggunakan teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* sebagai pemecahan masalah. *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* merupakan sebuah teori untuk memilih masalah lebih kuat di antara dua masalah yang ada

Dari penelitian ini Mazhab Maliki berpendapat bahwa menerapkan praktik '*azl* harus atas izin istri, karena dalam praktik '*azl* seorang istrilah yang menerima konsekuensi tersebut. Oleh karena itu, Mazhab Maliki mempertimbangkan kemaslahatan untuk seorang istri dengan adanya syarat atas izin istri. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa praktik '*azl* boleh. Mazhab Syafi'i memiliki pertimbangan kemaslahatan terhadap jumlah anak. Oleh karena itu, apabila sepasang suami istri tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak dengan jumlah yang banyak diperbolehkan untuk '*azl*. Maka, adanya praktik '*azl* merupakan sebuah upaya memelihara kemaslahatan.

Kata Kunci: '*Azl*, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, *Maṣlahah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ezza Khusnul Khotimah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ezza Khusnul Khotimah
NIM : 18103060033
Judul : **“PRAKTIK ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA
KEHAMILAN: STUDI KOMPARASI MAZHAB
MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2022 M

1Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing,

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

19810122 200901 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-39/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK QAZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN: STUDI
KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EZZA KHUSNUL KHOTIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060033
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63c12240cb65c



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b5055c72216



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63bb8211582f1



Yogyakarta, 29 Desember 2022

UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c44e551007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezza Khusnul Khotimah

NIM : 18103060033

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PRAKTIK ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN: STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I “adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Desember 2022 M

Yang menyatakan.



Ezza Khusnul Khotimah

18103060033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Teruslah tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik dari versi diri sendiri”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berproses dan mengupayakan berbagai hal sampai detik ini, kamu hebat.

Kepada Bapak, Mamah, alm. Mba dan adikku tercinta, Keluarga Besar Bani Abdillah, Keluarga Besar Bani Tabran, terkhusus mbah alm. kung dan almh. mbah putri tercinta.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang sangat saya banggakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

□ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
□ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
□ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, kesabaran, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Salawat* serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Beribu puji syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Praktik ‘Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan: Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan, bimbingan, pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Bapak dan Mamah tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan kesempatan-kesempatan hebat dalam hidupku. Terimakasih sudah memberikan yang terbaik untukku.
9. Terimakasih kepada alm. Mbak Tantri kita belum pernah ketemu sebelumnya, tapi kehadiranmu yang singkat banyak memotivasi kehidupanku. Kepada adik laki-laki satu-satunya, Bagus Abdul Fatih terimakasih sudah menjadi adik laki-laki hebat yang selalu menjaga dan melindungi mbaknya. Mari melindungi satu sama lain dan meraih mimpi bersama.
10. Keluarga besar Bani Abdillah dan Bani Tabran, terimakasih banyak karna selalu mendoakan Ezza walaupun jarak memisahkan kita. Terkhusus kedua Mbah putri, Mbah kung tersayang, terimakasih sudah mendoakan, mengarahkan dan menyemangati selalu.
11. Terima kasih kepada Juju alias Juminten kucing paling menggemaskan dan hobi makan. Sehat selalu dan Panjang umur ya juju. Terima kasih sudah banyak menghibur dan menemaniku di masa menulis skripsi ini.

12. Sahabatku, partner dalam menjalani hidup dari mulai Mts sampai detik ini dan semoga sampai seterusnya. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada Bena, Lala, Alfin, Ayu. Terimakasih karena selalu menjadi tempatku untuk menetap dan berteduh. Terimakasih selalu mendengarkan semua keluhan kesahku.
13. Terimakasih teman-teman SMA Ali Maksum angkatan empat. Terimakasih banyak atas kekeluargaan yang sangat erat. Terimakasih ter khusus kepada Juplek, Ega, Inas, Retno, Oo Jaini, dan Aza. Berkat kalian saya tidak merasa sendiri di kota yang istimewa ini. Hand in hand we can do great things.
14. Temanku Adel, Afni, Ahda, Annisa, Iim, Ibnu, Kholiza, Mufti, Thifal, Ria, Riska, Ziddan dan semua teman Jurusan Perbandingan Mazhab 2018 yang saya cintai. Terimakasih banyak sudah menjadi teman seperjuangan di kampus tercinta kita ini. Terimakasih kepada teman yang berkenan saya tanya-tanya, yang selalu saya repotkan. Terimakasih banyak.
15. Kepada teman-teman KKN angkatan 105 kelompok Abdi Suka Muda yang saya sayangi. Adel, Ahlul, Amrina, Elsa, Farhan, Habib, Luthfi, Raka, Syahid, dan Zena terimakasih banyak atas pengalam dan ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di tempatlain.
16. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-

Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


Yogyakarta, 26 Desember 2022

1 Jumadil Akhir 1444



Ezza Khusnul Khotimah

18103060033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI <i>TA'ARUD BAINA</i> <i>AL-MASLAHAH</i>	19
A. Tinjauan Umum Teori <i>Ta'arud Baina al-Maslahah</i>	19
1. Pengertian <i>Ta'arud Baina al-Maslahah</i>	19
2. Syarat-Syarat <i>Ta'arud Baina al-Maslahah</i>	22
3. Cara Penyelesaian <i>Ta'arud baina al-Maslahah</i>	23
BAB III PENDAPAT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I MENGENAI PRAKTIK 'AZL DAN SEJARAH MAZHAB MALIKI DAN SEJARAH MAZHAB SYAFI'I	28
A. Tinjauan ' <i>Azl</i> Sebagai Metode Penunda Kehamilan	28
B. Sejarah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i	33
1. Mazhab Maliki.....	33
2. Mazhab Syafi'i.....	44
C. Pendapat Mengenai Praktik ' <i>Azl</i> Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i	53

BAB IV ANALISIS MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG HUKUM ‘AZL SEBAGAI PENCEGAH KEHAMILAN	58
A. Analisis <i>Istinbāṭ</i> Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.....	58
B. Analisis Perbandingan Hukum Praktik ‘Azl/Menurut Mahzab Maliki dan Mazhab Syafi’i.....	63
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapaat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Mengenai Praktik ‘Azl.....	65
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING.....	74
CURICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Menghabiskan hidup dan menua bersama dengan pasangan merupakan impian bagi setiap manusia, sudah banyak pasangan yang mewujudkan impiannya dengan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis. Perkawinan menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan bersenggama, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.¹ Dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Hubungan suami dan istri merupakan hubungan penuh cinta dan kasih sayang, di mana sebuah ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materialpun harus diperhatikan, seperti sandang,

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm.

² [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \[JDIH BPK RI\]](#), diakses pada 20 Januari 2022

pangan dan papan, sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia, kebutuhan rohani, serta tercapainya kasih sayang dan rida dari Allah SWT. Selain membentuk keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dalam sebuah perkawinan sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan biologis semata. Namun, hendaknya ia menikah karena memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

Pertama, anjuran untuk hidup berkeluarga, hal tersebut sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya:³

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي
عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Kedua, menjaga kemaluannya. Karena, Allah SWT memerintahkan:⁴

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

³ Syaiful'an, "Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2008).). hlm. 3

⁴ An-Nur (24):30

Ketiga, melanjutkan keturunan umat Islam, karena sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya:⁵

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فِإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ
ذَا طَوَّلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Memiliki keturunan merupakan pelengkap kebahagiaan dalam membentuk keluarga berkualitas, karena anak merupakan sebuah anugerah atau karunia dalam perkawinan. Banyak sepasang suami istri yang setuju bahwa mempunyai anak adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, hadirnya seorang anak merupakan sebuah investasi baik di dunia maupun di akhirat untuk kedua orang tuanya. Setiap orang tua pastinya mengharapkan agar anaknya tumbuh berkualitas baik dari segi spiritual, intelektual maupun emosionalnya. Oleh karena itu, orang tua dituntut belajar bagaimana cara membesarkan, mendidik dan merawat anak agar menjadi anak yang berkualitas. Maka dalam membentuk keluarga yang berkualitas diperlukan perhatian khusus.

⁵ Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.13

Dalam upaya membentuk keluarga yang berkualitas ditemukan adanya masyarakat yang memutuskan mencegah kehamilan dengan beberapa pertimbangan⁶, di antaranya yakni:

Pertama mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, hal tersebut harus berdasarkan saran dokter spesialis kandungan.

Kedua: adanya kekhawatiran akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang akan mempersulit urusan ibadah, sehingga dapat menyebabkan kemungkar.

Ketiga: keharusan melakukan ‘*azl* karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui jika hamil dan melahirkan anak lagi. Hal tersebut dilakukan agar ibu dapat memberikan perhatian intensif kepada anak yang sudah dilahirkan sebelumnya.

‘*Azl* diartikan sebagai penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. ‘*Azl* merupakan sebuah metode kontrasepsi yang tertua. Pada zaman Rasulullah, para sahabat pernah melakukannya. Namun, pada zaman Nabi metode ‘*azl* dilakukan sebagai upaya mencegah kehamilan hal ini tentunya ada alasan yang kuat sehingga mendorong mereka untuk melakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali di antaranya yakni bahkan alasan ekonomi pun diperbolehkan jika kesulitan dalam segi

⁶ Cholil Nafis, “*fikih keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*” Cet. IV, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014). hlm. 76.

finansial yang menyebabkan seseorang dapat melanggar moral atau hukum agama untuk memenuhi kewajibannya, alasan medis untuk menjaga kesehatan pun diperbolehkan.⁷ Namun, terdapat pengecualian terhadap praktik ‘*azl*’ seperti pendapat al-Ghazali yang mencela orang-orang yang melakukan ‘*azl*’ dengan alasan takut memiliki anak perempuan, atau alasan pribadi dari perempuan seperti tidak mau repot melahirkan atau memelihara anak.

Pemerintah di Indonesia kemudian membentuk BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai lembaga non kementerian yang bertujuan peningkatan kesejahteraan dan keluarga berkualitas. BKKBN memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010.⁸ BKKBN memiliki slogan ajakan untuk ikut serta dalam membangun keluarga berencana yakni “Dua Anak Cukup”. Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program yang bertujuan meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, Kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.

Maka pada saat ini, adanya program keluarga berencana merupakan sebuah solusi untuk mendatangkan kemaslahatan. Program

⁷Rahmat Rosyadi dan Suroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Pustaka, 1986).hlm. 30.

⁸ *Wikipedia BKKBN*. [Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 21 Januari 2022.](#)

keluarga berencana pada masa Rasulullah Saw dikenal dengan adanya praktik *'azl* atau *coitus interruptus*. *'Azl* merupakan metode penunda kehamilan secara sederhana yang terfokus pada suami. Hal tersebut berbanding dengan kondisi saat ini di mana program keluarga berencana sudah di dukung dengan adanya alat kontrasepsi dan dapat dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami.

Sejak BKKBN menggalakkan program keluarga berencana (KB), Lembaga tersebut terus mensosialisasikan alat kontrasepsi sebagai cara untuk mencegah atau menunda kehamilan. Beberapa alat kontrasepsi yang sering digunakan yakni: kondom, pil KB, IUD, suntik, KB implant, vasektomi dan juga tubektomi atau KB Permanen. Selain menggunakan alat kontrasepsi mencegah kehamilanpun dapat dilakukan tanpa menggunakan alat seperti yang biasa disebut dengan metode *'azl* atau *coitus interruptus*.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan praktik *'azl* sebagai metode untuk mencegah kehamilan. Sebagian ulama memiliki pendapat bahwa *'azl* dibolehkan guna menghindari kehamilan, pendapat ini lebih lebih masyhur di kalangan ulama Mazhab Syafi'i. Ulama lainnya berpendapat bahwa *'azl* diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari istri, pendapat ini masyhur di kalangan ulama Mazhab Maliki.⁹ Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pendapat

⁹ A. Hasibuan, “Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid Al-syariah”, *Tesis S2 Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (2020), hlm. 10.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Kedua Mazhab tersebut memang membolehkan adanya praktik *'azl*, namun keduanya memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan praktik *'azl* apakah secara mutlak atau dibolehkan dengan adanya syarat. Perbedaan pendapat tersebut nantinya akan menjadikan dua ketentuan hukum yang berbeda.

a *Ta'arud* merupakan sebuah konsep *uṣūl* fikih yang menggambarkan adanya beberapa dalil syariah yang merujuk kepada satu masalah yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda bahkan berlawanan.¹⁰ Maka teori *Ta'arud baina al-Maṣlahah* dapat digunakan dalam memahami sebuah kontradiksi antar suatu masalah dengan masalah lainnya. Kajian terhadap teori *Ta'arud baina al-Maṣlahah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *Ta'arud baina al-Maṣlahah* dapat menjadi sebuah landasan penetapan suatu hukum.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait metode *'azl* sebagai penunda kehamilan dengan menggunakan teori *Ta'arud baina al-Maṣlahah*. Dalam rangka mengkaji dan meneliti lebih detail, maka penelitian ini diberi judul **“PRAKTIK ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN: STUDI KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I”**

¹⁰ Syamsul Anwar, “Ta’arud Al-adillah dan Tanawu dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah dalam Salat,” *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 47. No. 2 (2013). hlm. 418.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun hal-hal penting tersebut yang menjadi permasalahan pokok dan akan dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

- A. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik 'azl sebagai metode penunda kehamilan?
- B. Bagaimana *istinbāt* hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik 'azl sebagai metode penunda kehamilan?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik 'azl sebagai metode penunda kehamilan.
2. Mengetahui secara terperinci *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum praktik 'azl sebagai metode penunda kehamilan.

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian skripsi ini yakni sebagai:

1) Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi pemikiran bagi para pembaca dan diharapkan mampu mengembangkan

khazanah cakrawala ilmu pengetahuan mengenai hukum praktik *'azl* sebagai alat penunda kehamilan dalam bidang hukum Islam.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah khazanah pengetahuan mendalam bagi masyarakat luas mengenai praktik *'azl* sebagai metode penunda kehamilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan keilmuan dan ilmu-ilmu yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

'Azl diartikan sebagai penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan referensi, pedoman dan dukungan untuk analisis permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti telah melakukan sedikit kajian kepustakaan dari karya ilmiah sebelumnya mengenai *'azl* yang telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian lain yang terkait dengan penulisan penelitian ini, di antaranya:

Jurnal berjudul “*'Azl* Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi perbandingan Antar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry karya Mursyid Djawas, Misran, dan Cut Putrau Ujong. Jurnal tersebut meneliti secara khusus pendapat para ulama terhadap hukum *'azl*. Pendapat yang diambil yakni pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i di mana keduanya

mbolehkan adanya praktik *'azl* namun keduanya memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum praktik *'azl* secara mutlak atau dibolehkan dengan adanya syarat. Jurnal tersebut juga membahas metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam mengkaji *'azl*. Penelitian tersebut memfokuskan perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan penelitian menggunakan perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Tesis karya Akhmad Sayuti Hasibuan dengan judul “*'Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqāṣid as-Syarī'ah.*” diterbitkan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tesis tersebut mengamati pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta* mengenai praktik *'azl* menggunakan analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah*. Penulis memaparkan bahwa Mazhab Maliki membolehkan praktik *'azl* dengan seizin istri, namun jika dengan budak perempuannya boleh tanpa adanya izin. Tesis tersebut juga menggali tujuan dari adanya praktik *'azl* yakni sebagai pengatur kehamilan, agar seorang istri dapat memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk merawat, mengayomi, dan juga mendidik anak-anaknya. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan menggunakan pendekatan *analisis komparatif* Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, serta untuk mengetahui maslahat dalam praktik *'azl*.

Skripsi berjudul “Analisis *Maqāṣid as-Syarī'ah* Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Tentang

Hukum ‘Azl’ ditulis oleh Yullyta Eka Trisnantasari yang diterbitkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesimpulan skripsi tersebut yakni bahwa hukum ‘azl untuk mencegah kehamilan menurut Yusuf Qardawi adalah boleh dengan memperhatikan beberapa syarat. Syarat tersebut yakni adanya kekhawatiran apabila terjatuh terhadap kesulitan duniawi yang bisa menyebabkan kesulitan dalam menjalankan agamanya, adanya ketakutan keselamatan untuk si ibu pada saat mengandung dan melahirkan anak. Kekhawatiran dengan kesehatan dan pendidikan anak, dan kekhawatiran kurangnya waktu dan perhatian ibu untuk anaknya.¹¹ Sedangkan menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwa haram hukumnya mencegah kehamilan menggunakan metode ‘azl apalagi jika adanya niat untuk membatasi keturunan secara permanen. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitiannya mengenai hukum praktik ‘azl dalam analisis komparatif antar Mazhab.

Skripsi lainnya yakni “Hukum ‘Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam” ditulis oleh Irwansyah diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Kesimpulan dari skripsi tersebut yakni bahwasannya hukum membatasi kehamilan memiliki dua pendapat yakni: pertama bahwa jika adanya alasan yang darurat hukumnya boleh, seperti adanya alasan medis yang dapat membahayakan jiwa jika melahirkan.¹²

¹¹ Yullyta Eka Trisnantasari, “Analisis Maqasid Al-syariah Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Tentang Hukum ‘Azl”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (2021), hlm. 5.

¹² Irwansyah, “Hukum ‘Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021, hlm. 60.

Kedua pendapat yang melarang secara mutlak karena adanya keinginan memutus kehamilan dan kelahiran secara permanen dengan tujuan untuk tidak ingin memiliki keturunan lagi. Sedangkan peneliti lebih fokus mengkaji praktik *'azl* sebagai metode penunda kehamilan dalam studi komparatif.

Seperti yang telah dipaparkan di atas penelitian ini memiliki kesamaan tema. Namun, berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai praktik *'azl* tentunya peneliti menginginkan adanya pembaharuan dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai hukum praktik *'azl* dengan menggali pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan analisis *ta'arūḍ baina al-maṣlahah*. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini merupakan bukan penelitian yang baru, akan tetapi dengan adanya perbedaan pendapat dari kedua Mazhab maka secara otomatis akan memunculkan perspektif yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

'Azl merupakan alat kontrasepsi tradisional sebagai upaya untuk mencegah kehamilan dan mengatur jarak antar anak, karena praktik *'azl* berarti menarik penis dari vagina istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga terpecar di luar vagina istri dan tidak akan terjadi kehamilan.¹³

Dalam hal ini praktik *'azl* tentunya memiliki kemaslahatan guna

¹³ Sulaemang L, "Al-'Azl (senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)," *Jurnal Al-Izzah* Vol. 10 No (2015). hlm. 133.

membentuk keluarga yang berkualitas dari segi pendidikan maupun kesehatan, hal tersebutpun berpengaruh pada penurunan kasus angka kematian pada ibu, bayi, anak dan juga terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah*. *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* merupakan sebuah teori untuk memilih yang maslahat lebih kuat di antara dua maslahat yang ada. Teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* tentunya memiliki perbedaan dengan teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah wa al-Mafsadah* dan juga teori *Ta'arūḍ baina al-Mafāsīd*. Teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah wa al-Mafsadah* merupakan sebuah teori yang dikembangkan dari teori *Maqāṣid as-Syarī'ah*, sedangkan teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* merupakan teori yang dikembangkan dari teori *Ta'arūḍ al-adillah*. Teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* merupakan sebuah teori yang bertujuan tercapainya suatu hukum sesuai dengan tujuan syariat dengan mengupayakan memilih maslahat yang lebih kuat dibandingkan dengan maslahat lainnya. Adapun teori *Ta'arūḍ baina al-Mafāsīd* merupakan pertentangan *mafsadah* dengan *mafsadah* lainnya dalam satu hukum, jika hal tersebut terjadi maka *mafsadah* yang lebih ringan yang perlu diutamakan.

Dalam *qawā'idul fiqhīyyah* terdapat suatu kaidah yang berhubungan dengan teori *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* yaitu:¹⁴

¹⁴ Duski Ibrahim, "Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah(Kaidah-kaidah fiqih)" (Palembang: Noer Fikri, 2019). hlm. 85

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Dalam kaidah tersebut dijelaskan apabila terdapat dua kerusakan yang berlawanan. Maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari kedua. Sedangkan teori *Ta'arud baina al-Maṣlahah* yakni apabila terdapat suatu maslahat yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam nas atau ijmak maka keadaan tersebut akan menjadi pertentangan antara dua *maṣlahah* tersebut. Maka dalam hal tersebut perlu dilihat mana perkara yang lebih kuat di antara keduanya. Jika dalam kenyataannya *maṣlahah* yang ada lebih kuat dengan dibandingkan dengan masalahat yang telah ditetapkan dalam nas atau ijmak maka maslahat yang telah ditetapkan dalam nas atau ijmak dapat ditinggalkan dan berpaut dengan maslahat yang lebih kuat. *Ta'arud baina al-Maṣlahah* merupakan sebuah representasi dari paradigma dan konsep teori *ta'arud al-adillah* dan konsep *maṣlahah*.

Teori *Ta'arud baina al-Maṣlahah* akan digunakan oleh penyusun sebagai landasan berfikir untuk mengkaji tentang praktik *'azl* sebagai metode penunda kehamilan studi komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam pelaksanaan praktik *'azl* hendaknya atas persetujuan istri, karena istri juga memiliki hak atas hal tersebut. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami diperbolehkan melakukan *'azl* tanpa perlu adanya izin dari istri, karena Mazhab Syafi'i beranggapan bahwa dalam bersenggama hanya seorang

suami yang memiliki hak penuh. Perbedaan antar kedua Mazhab tersebut terdapat dalam pelaksan dan kemaslahatan yang ditawarkan oleh masing-masing Mazhab, baik Mazhab Maliki maupun Mazhab Syafi'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka. Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan baik sumber data primer maupun sekunder.¹⁵ Penelitian ini akan mengklasifikasikan data berdasarkan tema yang akan dikaji yakni pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum praktik *'azl*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis-komparatif* dengan melukiskan atau menggambarkan masalah pada objek penelitian secara lengkap. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang paling dasar guna mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada.¹⁶ Maka penulis akan menggambarkan secara jelas mengenai praktik *'azl* sebagai metode penunda kehamilan. Sedangkan secara komparasi penulis akan membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik *'azl*.

¹⁵Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020). hlm. 3.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 72.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji aspek-aspek hukum yang berlaku.¹⁷ Pendekatan ini akan menitik beratkan pada analisis menggunakan *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* sebagai pemecahan masalah. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari rumusan masalah yang ingin diteliti, yakni berkaitan dengan *istinbāḥ* hukum mengenai praktik 'azl. Pendekatan ini diterapkan dengan cara menganalisis pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum praktik 'azl.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁸ Untuk memperoleh data peneliti akan menggunakan studi dokumenter (documentary studi) yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa kitab-kitab, buku, skripsi, jurnal maupun tulisan lepas di internet yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5) Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *analisis-komparatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dengan penelitian yang akan diteliti. *Analisis-komparatif* merupakan suatu penelitian yang

¹⁷ Erni Dewi Riyanti Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, "Studi Komparasi Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales)," *Jurnal at-Thullab* vol.3 No.1 (2021). hlm. 684.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 685.

dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya dengan tema yang sama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara hukum tersebut. Dalam menganalisis secara komparatif, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik *'azl*.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini disusun dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat atau kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan-pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara sub-bab.

Bab Kedua, terdiri dari beberapa sub-bab yang digunakan satu persatu untuk menjelaskan secara rinci kerangka teoritik yang penulis pakai, yakni *Ta'arūḍ baina al-Maṣlahah* dan berbagai macam pandangan ulama *uṣūl* fikih dalam memahami teori tersebut.

Bab Ketiga, diawali dengan penjelasan secara singkat mengenai praktik *'azl*. menjelaskan biografi, karya-karya dan istinbath hukum Mazhab

Maliki dan Mazhab Syafi'i, dan menjelaskan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai praktik *'azl*

Bab Keempat, diawali dengan analisis *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum praktik *'azl*. Analisis teori *ta'arūḍ baina al-maṣlahah* dalam pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penjelasan di atas ditemukan adanya *ta'arūḍ baina al-maṣlahah*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan praktik *'azl* tanpa izin dari istri, karena Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang istri memiliki hak dalam bersenggama. Dalam hal ini Mazhab Maliki lebih mempertimbangkan *maṣlahah* pasangan suami istri, agar di antara suami istri memiliki pemahaman dan hak yang sama dalam mengendalikan keturunan dan senggama. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa praktik *'azl* mutlak diperbolehkan, tidak perlu atas izin istri. Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i mempertimbangkan *maṣlahah* keturunan dan tidak ada pertimbangan hak seorang istri dalam bersenggama.
2. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan. Mazhab Maliki menggunakan *as-sunnah* yang ada pada kitab *Al-muwatta*. Sedangkan metode *istinbāt* hukum Mazhab Syafi'i yakni menggunakan surah an-nisa ayat 3, *as-sunnah* yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* dan juga *qiyas* yang dipaparkan oleh Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*. Perbedaan kedua Mazhab tersebut juga terletak dalam membolehkan praktik *'azl* secara mutlak atau bersyarat dan perbedaan

pertimbangan maslahat yang ditimbulkannya. Kedua perbedaan pendapat tersebut perlu kiranya memperhatikan penyelesaian *ta'arūḍ baina al-maṣlahah*. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pertimbangan kemaslahatan dari Mazhab Maliki maupun Mazhab Syafi'i.

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang penelitian ini. Sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meninjau syarat-syarat praktik *'azl* dalam konsep *Maqāṣid as-Syarī'ah*. atau mengkaji lebih mendalam lagi mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan praktik *'azl*. Agar penelitian mengenai *'azl* lebih lengkap, dan sempurna lagi.
3. Perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap suatu persoalan merupakan suatu yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan dalam kalangan umat islam sendiri. Melainkan suatu perbedaan tersebut dapat dijadikan suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

Lathief, Razak dan Rais. *Terjemah Hadis Shahih Muslim 2*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu-Majah -al-Qazwiniy, Hasyiyah Sanad Ibnu Majah Beirut: Dar al Kutub al'ilmiiyyah, 2009. Dalam kitab digital al-Maktabah asy-Samilah

2. Fikih/ Usul Fikih

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. "Hanya Untuk Anakku." Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.

Al-Maliki, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Kalabi al-Gharnathi. "Al-Qawanin Al-Fiqhiyah." Kairo: Dar al Hadis, 2005.

Azhar, Hisyam bin Sa'ad. *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah*, Riyadh: Maktabah al Rusyd

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i I (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis)*. Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2008.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011.

Ghazali, Imam Al. "Ihya Ulumiddin." Semarang: Asy Syifa, 1992.

Haq, Hamka. "Al-Syatibi (Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafatqat)." Jakarta: penerbit Erlangga, 2007.

Haroen, Nasrudin. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.

Ibrahim, Duski. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah(Kaidah-kaidah fiqh)." Palembang: Noer Fikri, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Malik, Imam. *Al Muwaththa Imam Malik*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2015.

Mardani. *Ushul fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)*. Jakarta Selatan : Mitra Abadi Press, 2014.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1973.

Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Tangerang Selatan: Logos Wacana Ilmu, 1999.

3. Jurnal / Skripsi

Anwar, Syamsul. “Ta’arud Al-adillah dan Tanawu dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah dalam Salat”, *Jurnal Asy- Syariah UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 47. No. 2, (Desember 2013),

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.” *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2020).

Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, Erni Dewi Riyanti. “Studi Komparasi Hukum Keluarga di Indonesia dan Britania Raya (Inggris dan Wales).” *Jurnal at-Thullab* vol.3 No.1 (2021).

Gojali, Dudung. “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang Ba’i al-Mu’athoh.” *Jurnal Perspektif* Vol. 5 No. (2021).

Hasibuan, Ahmad. “ ‘Azl Menurut Imam Malik (179H) Perspektif Maqashid Al-Syariah”. *Tesis S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau*. 2020.

Hayatudin, Amrullah. “Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* Vol. 1, no. 2 (2018)

———. “Telaah Istinbath Hukum Imam Syafi’i tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan.” *Jurnal Ahwal Syakhshiyah* Vol.2 No.1 (2020).

Hudaya, Hairul. “Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi’i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya).” *Jurnal Khazanah* Vol. 14 No (2017).

Ikhsan, Muhammad, dan Azwar Iskandar. “Konsep Maslahat Menurut Imam Mālik.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Vol. 4, no.

1 (2021).

Irwansyah. "Hukum 'Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam". Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021

Jidan Ahmad Fadillah, Dkk. "Mazhab dan Istinbath Hukum." *Jurnal Studi Agama-Agama*, no. Vol.7, No. 2 (2021).

Kasdi, Abdurrohman. "MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, no. 2 (2018).

Purwanto, Muhammad Roy. "Nalar Qur'ani Al-Syafii dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas." *Jurnal An-Nur* Vol. 1 No. (2004).

———. "Nalar Qur'ani Al-Syafii dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas." *Jurnal An-Nur* Vol. 1 No. (2004).

Qomarullah, Muhammad. "Mengenal Kutub Tis 'ah dan Biografi Pengarangnya (Imam Malik ,." *Jurnal el-Ghiroh* Vol. VII, no. 01 (2017).

Rosyadi, Imron. "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh." *Jurnal Ishraqi, Vol.1 No 1*, (2017).

Sarif, Akbar, dan Ridzwan Ahmad. "Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017)

Sholihah, Rifadatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *Jurnal Al-Hukama*, no. Vol.09, No. 01. (2019).

Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili)", *Jurnal Al-Izzah IAIN Kendari*, Vol. 10 No. 2. (November 2015)

Syaiful'an, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'nail Hadis)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Syamsul Anwar. "Ta'arud Al-adillah dan Tanawu dalam Ibadah: Tinjauan Tentang Bacaan Basmalah dalam Salat." *Jurnal Asy-Syariah* Vol. 47. N (2013).

Trisnantasari, Yullyta Eka. "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Pandangan Yusuf Qardawi dan Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Tentang Hukum 'Azl" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

4. Lain-lain

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Ali, Atabik. *Kamus Indonesia-Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Dasar, Rahmat Rosyadi dan Suroso. *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Sukmadinata, Nana Syaodih. "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: VI Remaja Rosdakarya, 2009,
- Thariq Muhammad Ath-Thawari. *Kenapa Harus 'Azl?*. Solo: penerbit Zam zam, 2009,
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan). Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \[JDIH BPK RI\]](#), diakses pada 20 Januari 2022
- Wikipedia BKKBN*. [Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 21 Januari 2022](#)